

FUNGSI KOORDINASI CAMAT DALAM KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN MODAYAG

Gerald Hard Lantemona¹
Michael Mantiri²
Ventje Kasenda³

Abstrak

Camat dalam melakukan tugas dan fungsinya mendapatkan pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/waikota, dalam hal ini pelimpahan kewenangan dalam pelayanan masyarakat yang meliputi aspek: perizinan, rekomendasi, kordinasi, pembinaan, pengawasan, fasiitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan. Camat sebagai kepala wilayah dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atribut dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintahan di wilayah kecamatan, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, koordinasi penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan, koordinasi pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi kordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa di Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa camat dalam melaksanakan koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyrakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi targer yang telah ditentukan.

Kata Kunci : Fungsi, Koordinasi, Camat, Pemberdayaan Masyarakat.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 menjelaskan dalam proses pemberdayaan masyarakat kordinasi dari camat pada wilayah kecamatan menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di desa yang berada dalam wilayah kecamatan. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang desa oleh camat diperlukannya peran serta aktif dari masyarakat guna mendorong perencanaan pemberdayaan melalui forum musyawarah pembangunan di desa, misalnya dalam pembuatan kebijakan yang ada di desa camat sebagai kepala wilayah di kecamatan mendampingi setiap kepala desa baik dalam pembuatan kebijakan atau peraturan desa. Terlebih saat ini disalurkan dana desa yang di salurkan oleh pemerintahan pusat demi menunjang kegiatan pembangunan serta pemberdayaan yang ada di desa. Sebagaimana diketahui bahwa fungsi koordinasi berkenaan dengan upaya mengarahkan, menyeimbangkan, menyatupadukan, menyelaraskan, mensinkronisasikan, menghubungkan kegiatan dari orang-orang, kelompok orang atau satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi atau antar organisasi-organisasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan menjadi teratur, tertib, lancar, dan mencapai tujuan secara efisien dan efektif Sugandha, 1998 (Ndraha 2012:250).

Camat sebagai ujung tombak pemerintah daerah secara jelas dalam UU No. 23 Tahun 2014 Pasal 126 ayat (3) menyatakan bahwa camat menjalankan tugas umum pemerintahan yang dalam pembahasan di atas disebut sebagai kewenangan atributif. Camat diharapkan mampu melihat potensi wilayah yang dimiliki dan ikut

bertanggungjawab dan bertugas dalam hal kemajuan masyarakat dan lingkungan wilayah kerjanya. Sesuai dengan arahan PP. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat meliputi:

1. Peranan mendorong partisipasi masyarakat untuk, ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan di kecamatan;
2. Peranan melakukan pembinaan terhadap keseluruhan unit kerja pemerintah yang mempunyai atau melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan
3. Peranan melakukan pengawasan terhadap program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan.

Mengingat Camat selaku kepala pemerintahan atau kepala wilayah dan camat sebagai pegawai negeri pusat yang diperbantukan di wilayah kecamatan, camat dituntut harus mampu mengelola pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat, dan pemberdayaan yang dilakukan baik dalam mengasah kemampuan skil berusaha dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa. Tentunya camat harus dinamis dan kreatif dalam menggerakkan para aparatnya secara berkesinambungan, dimana para aparat mampu menjadi aparatur pemerintah yang efektif dan efisien dalam melaksanakan pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Karena kepemimpinan Camat sangat menentukan berhasil atau tidaknya

pembangunan dan pemberdayaan di desa di wilayah kecamatan.

Kecamatan Modayag Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang terdiri dari 14 desa. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan di kantor kecamatan. Dalam pelaksanaan fungsi camat, dalam pelaksanaannya ditemukan adanya masalah, yaitu ketika dalam program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap instansi pemerintahan seperti program pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha bagi warga miskin yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, serta program kegiatan penyuluhan kesehatan dan gizi oleh dinas kesehatan dan program kegiatan penyuluhan keluarga berencana oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) seringkali kurang mendapat respon dan perhatian oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi kepala desa, aparatur desa dan instansi terkait dengan camat dalam rangka pemberdayaan Masyarakat. Dan masalah lain yang ditemukan di desa yaitu kurangnya koordinasi camat dan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam hal ini (aparatur desa) baik dalam kegiatan pelatihan teknologi informasi sehingga terdapat kurangnya pengetahuan aparatur desa di bidang teknologi dan informasi dan berdampak pada kurangnya kualitas aparatur desa.

Tinjauan Pustaka

Istilah Koordinasi berasal dari bahasa Inggris coordination terbentuk dari dua kata yaitu *co* dan *ordinare* yang mempunyai arti mengatur. Demikian dalam istilah koordinasi sudah terkandung makna pengaturan. Koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling terkait, dengan kata lain koordinasi hanya dapat

tercapai atau terjalin bila terjadi hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja dalam bentuk komunikasi administratif yang mendukung tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). Menurut Hasibuan (2016:86) Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Hasibuan (2016:86) Beberapa ahli berpendapat bahwa koordinasi itu merupakan fungsi dasar manajemen. G. R. Terry berpendapat bahwa masalah koordinasi merupakan hal yang akan tercapai dengan sendirinya, jika diterapkan (POAC) dengan baik. Para ahli sependapat bahwa itu penting supaya semua tindakan ditujukan serta memberikan sumbangannya kepada tujuan umum (laba) perusahaan. Tipe-tipe koordinasi:

- a) Koordinasi vertikal (*vertical coordination*) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung-jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada dibawah tanggung jawabnya secara langsung. Karena atasan dapat memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
- b) Koordinasi horizontal (*horizontal coordination*) adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparat) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas *interdisciplinary* dan *interrelated*,

interdisciplinary (antar disiplin atau bidang studi) adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya. Interrelated (saling berhubungan) adalah koordinasi antarbadan (instansi); unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya yang dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik, cara intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal ini relatif sulit dilakukan, karena koordinasi tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur sebab kedudukannya setingkat.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian koordinasi adalah suatu usaha kerjasama antara unit atau satuan-satuan yang terpisah suatu organisasi untuk menciptakan kesatuan dalam mencapai tujuan bersama. Kesimpulan gabungan dari pengertian koordinasi yaitu usaha kerjasama menyatukan kegiatan-kegiatan sehingga diperbolehkan keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja untuk mencapai tujuan bersama secara efisien. Dalam Taliziduhu Ndraha (2003:290) Kata Coordinate berasal dari *co* dan *ordinate* yang berarti *to regulate*. Dilihat dari pendekatan empiric dikaitkan dengan segi etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur bersama (menyepakati) hal tertentu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak-pihak yang lain,

sementara disisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. Jika dilihat dari sudut nomatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyetarakan, menyalurkan dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda, agar semuanya terarah pada pencapaian tujuan tertentu pada saat yang telah ditetapkan. Dari sudut fungsional, koordinasi dilakukan guna mengurangi dampak negative spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja.

Nurcholis (2005:133) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/kota. Camat adalah perangkat daerah Kabupaten/kota, bukan sebagai Kepala wilayah. Pembentukan kecamatan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dari pengertian di atas Camat sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mengkoordinasikan, memimpin pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan disamping merencanakan dan melaksanakan program pemerintah, Camat juga dapat membina ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat.

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari pada kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan, dan atau proses dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Sulistiyani (2009:77) Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat dari keadaan yang kurang mampu atau tidak berdaya menjadi punya daya dengan tujuan mencapai atau memperoleh kehidupan yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi, mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara profesional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Munurut Sumodoningrat 1999 (Theresia 2015:93), bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk mendirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. Adapaun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang di dayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Kartasasmita 1996 (Theresia, 2015:95), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya, upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan dengan tiga cara. Pertama, menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang, kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat kemandirian dan keberdayaan

rakyat adalah keyakinan bahwa rakyat memiliki potensi untuk mengorganisasikan dirinya sendiri dan potensi kemandirian individu perlu diberdayakan. Proses pemberdayaan rakyat berakar kuat pada proses kemandirian setiap individu yang kemudian meluas ke keluarga serta kelompok masyarakat baik ditingkat lokal maupun nasional. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat bawah. Ketiga, memberdayakan rakyat dalam arti melindungi yang lemah dan membela kepentingannya, dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah makin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat. Di mata Kartasasmita, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Subejo dan Narimo 2004 (Theresia, 2015:21), mengartikan pemberdayaan masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam parson 1994 (Mardikanto 2012:28) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi

kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.

Mardikanto (2012:29) Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Subejo dan Narimo 2014 (Mardikanto 2012:31) mengartikan proses pemberdayaann masyarakat merupakan upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui collective action dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam bidang pendidikan, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya keaksaran atau pemberantasan 3-buta (buta huruf, buta angka, buta pengetahuan dasar) dan pelatihan yang lain, sehingga mereka mampu menggali kearifan tradisional, dan mudah mengadopsi inovasi yang bermanfaat bagi kehidupan keluarga dan masyarakatnya. Pemberdayaan dalam bidang pendidikan, juga berarti kemampuan dan keberanian untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, politik, maupun budaya untuk terus menerus memperbaiki kehidupan.

Sumodiningrat 2003 (Mardikanto, 2012:32) pemberdayaa masyarakat merupakan upaya pemberian kesempatan dan memfsilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki

aksebilitas terhadap sumber daya, yag berupa: modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka mampu memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan kehidupan dan kesejahteraan. Dibidang sosial politik, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai pemberian kesempatan yang sama kepada semua warga masyarakat, termasuk kesetaraan gender, agar dapat berpartisipasi dan memiliki hak yang sama di dalam setiap pengambilan keputusan politik, terutama yang terkait dengan kebijakan pembangunan.

Menurut Dhal 1963 (Mardikanto 2012:35) pemberdayaan yang berasal dari kata empowerment. Sangat berkaitan erat dengan kekuatan atau kekuasaan (power). Karena itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan "kekuatan" atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihaklain, yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh pihak yang lainnya lagi. Disamping itu, dalam hubungan ini, pemberdayaan, juga dapat diartikan sebagai pembagian kekuasaan yang adil, agar yang lemah, memliki kesadaran berpolitik serta dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Subejo dan Supriyanto 2004 (Mardikanto 2012:43) memaknai pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang dimiliki

melalui collective dan networking sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif menekankan makna (Sugiyono, 2011:09).

Konsep yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah, fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa di kecamatan Modayag. Berkenaan dengan konsep koordinasi Hasibuan (2016:86) Koordiansi adalah suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Camat
2. Sekcam
3. Kepala desa Modayag
4. Sekdes
5. Ketua BPD
6. Masyarakat Desa Modayag

Hasil Penelitian

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini masyarakat

desa, tentunya diperlukan koordinasi yang baik oleh camat dengan pemerintah desa (Sangadi) dengan masyarakat dan instansi- instansi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat seperti dinas kesehatan dan dinas sosial, dalam pelaksanaan fungsi camat dalam hal koordinasi. Koordinasi merupakan suatu usaha kerjasama antar badan, instansi atau unit-unit dalam melaksanakan tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Dalam Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 3 tentang Perangkat Daerah dimana Camat dalam menyelenggarakan pemerintahannya menyatakan bahwa camat mempunyai tugas pemerintah yang meliputi: 1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintah Umum. 2. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 3. Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali Kota 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan 7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten /Kota yang tidak oleh unit Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan ; dan 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Koordinasi pemerintah kecamatan (Camat) pada dasarnya bagaimana camat dapat menkoordinasikan sesuai dengan tugas pemerintah kecamatan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam PP NO.18 Tahun 2016 Pasal 50 ayat 3. Dalam

tugas dan wewenang camat sangat jelas dijelaskan bahwa salah satu yang menjadi tugas Camat yaitu Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat. Pemberdayaan menjadi faktor yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan tingkat kesejahteraan Masyarakat khususnya masyarakat Desa. Pentingnya koordinasi dalam suatu organisasi yaitu bertujuan untuk :

1. Memungkinkan suatu penyelesaian masalah secara menyeluruh (total accomplishment) yang ada dalam suatu organisasi.
2. Masing-masing bagian yang membentuk keseluruhan menjadi sangat penting dibawah koordinasi.
3. Koordinasi menekankan pentingnya unsur manusia yang ada dalam suatu organisasi.
4. Mengikat menjadi satu kesatuan integral beberapa macam tingkatan unit organisasi.

Koordinasi camat memiliki peran yang penting sesuai dengan fungsinya, dimana camat dalam melaksanakan fungsi koordinasi pemerintah kecamatan (camat) harus berupaya dan bekerjasama dengan instansi yang terkait baik dinas sosial dan dinas kesehatan maupun dinas pendidikan maupun instansi lainnya, pemerintah desa (Sangadi) dan masyarakat agar program yang terkait dengan pemberdayaan dapat terlaksana dengan baik.

Perlunya upaya pemberdayaan adalah berangkat dari kenyataan masih lemahnya posisi sebagian besar masyarakat dalam menuntut hak dan menjalankan kewajibannya ditunjukkan dengan kurangnya akses mereka terhadap beberapa fasilitas, misalnya informasi, teknologi, pemodal usaha, hukum, dan apalagi kemampuan kontrol. Berbagai kelemahan akses

tersebut diawali dengan rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat terutama di pedesaan. Dalam usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah sekarang dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan yang dimulai dari Desa dengan program alokasi dana desa yang disesuaikan dengan kondisi setiap Desa yang ada. Camat sebagai kepala pemerintahan di wilayah kecamatan dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur pemerintahan, koordinasi menjadi hal yang sangat penting karena adanya hubungan kerjasama baik dengan pemerintah Desa maupun dengan instansi pemerintahan dalam menyatukan tindakan-tindakan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tentunya keberhasilan dalam pelaksanaan program mengenai pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari pentingnya koordinasi yang dibangun pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa maupun dengan instansi yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat

Sebagaimana yang telah dikemukakan pada uraian metodologi penelitian di atas bahwa yang menjadi fokus dalam penelitian ini ialah "koordinasi Camat" terhadap program pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual fokus penelitian tersebut didefinisikan sebagai pengkoordinasian program-program atau kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja atau instansi-instansi pemerintah yang ada di wilayah kerja kecamatan ataupun yang dilaksanakan oleh organisasi-organisasi masyarakat, untuk menciptakan keserasian, keselarasan, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Koordinasi Camat terhadap program

atau kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi: (1). mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan; (2). melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja atau instansi yang mempunyai program pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan; dan (3). melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh unit kerja atau instansi pemerintah ataupun swasta.

Hal-hal yang menghambat koordinasi dalam suatu organisasi yaitu sebagai berikut:

1. Setiap bagian /golongan mementingkan bagiannya masing-masing, sehingga dapat menghambat suatu kinerja dalam mengerjakan tugasnya masing-masing.
2. Setiap kepala bagian atau unit yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dalam unitnya sendiri (departemen)
3. Adanya vested interested dalam unit-unit atau bagian-bagian, sehingga mereka cenderung untuk memusatkan perhatian pada tujuan bagiannya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa masalah di atas dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai menyangkut pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan, camat yang merupakan kepala pemerintahan di wilayah kecamatan haruslah memperhatikan tugas dan tanggung jawabnya dalam hal berkoordinasi. Sesuai dengan hasil penelitian kurangnya koordinasi dapat dilihat dari kurangnya tanggung jawab dalam

memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta pendampingan baik dalam pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan di setiap desa. Terlihat jelas dalam melaksanakan tugasnya seringkali hanya mementingkan keinginan individu melainkan kepentingan masyarakat. Hal itu juga dapat terlihat ketika bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan target yang ada, dalam hal situasi kondisi masyarakat, dimana masyarakat yang sudah berkecukupan mendapatkan bantuan yang lebih dari pada masyarakat yang kurang mampu, karena adanya faktor hubungan kekeluargaan sehingga dapat dilihat kurangnya profesionalisme baik camat maupun aparatur kecamatan.

Kesimpulan

1. Camat dalam melaksanakan Koordinasi dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan harus mengupayakan dan memperhatikan setiap kebutuhan yang ada di dalam masyarakat sehingga bantuan yang di salurkan memenuhi target yang telah ditentukan.
2. Camat dapat dikatakan berhasil dalam melaksanakan tugasnya dalam upaya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tergantung juga dari koordinasi camat dengan kepala desa, dan dinas-dinas terkait dengan pemberdayaan masyarakat.
3. Dalam upaya pelaksanaan fungsi koordinasi camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintah kecamatan dan pemerintah desa tetap memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat secara menyeluruh dapat merasakan

manfaat dari kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan dalam proses peningkatan kesejahteraan.

Saran

1. Hendaknya camat dalam melakukan tugasnya terkait dengan koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat harus berperan aktif baik dalam mendampingi maupun mengawasi.
2. Disarankan kepada pemerintah kecamatan agar bisa bekerja dengan optimal dengan instansi yang berkaitan agar dalam pelaksanaan koordinasi mengenai pemberdayaan masyarakat yang ada boleh berjalan sesuai dengan semestinya.
3. Pemerintah kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus tetap mempunyai koordinasi dengan masyarakat dengan melakukan pendekatan yang sesuai dengan tugasnya yaitu mendorong partisipasi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik.

- R.Terry, George 2006. Prinsip- Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sulitstiani. A. T. 2009. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. Jakarta: Gava Media.
- Theresia Aprilia, dkk.2015. "Pembangunan Berbasis Masyarakat", Bandung: Alfabeta.

DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, T. Hani Handoko . 2003 . Manajemen . Edisi 2 .Yogyakarta: BPFE.
- Hasibuan,Melayu,2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardikanto totok, dkk 212. "Pemberdayaan Masyarakat (Dalam perspektif Kebijakan Publik". Bandung : Alfabeta
- Ndraha, Talizuduhu.2012. "Kybernology".Jakarata : Rineka Cipta
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Jakarta : Erlangga